



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Jalan Angkatan 45 No. 106A Kelurahan Pasar 2, Kota Muara Enim, Sumatera Selatan, Kel. Pasar li Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada WURI D.YULIASTRI.SH beralamat di Jl.Bledak Kantil II/45 RT/RW.001/006 Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jl. Bledak Kantil II No. 45 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jln. Sinar Puspita No. 512 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kedungmundu, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cikarang Bekasi sampai dengan tahun 2016 kemudian pada awal 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang dan Penggugat kemudian juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NJI, Umur 6 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat pada Penggugat, dan juga karena persoalan ekonomi dimana Penggugat belum mampu maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2016 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa upaya damai sudah berkali-kali dicoba, demikian pula keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi perselisihan dan pertengkaran terus saja terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dan semakin tidak bisa untuk didamaikan lagi;
8. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya WURI D.YULIASTRISH beralamat di Jl.Bledak Kantil II/45 RT/RW.001/006 Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan Semarang.Alat Kantor Advokat di Jl. Bledak Kantil II No. 45 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 dan Tergugat hadir kuasanya menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Nazaruddinsyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.002, tertanggal 8 September 2014;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Cikarang Bekasi sampai dengan tahun 2016, kemudian pada awal 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tua di Semarang,
4. Bahwa benar, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama NJI, yang saat ini berusia 6 tahun, dan saat ini tinggal bersama Tergugat.
5. Bahwa benar, di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
6. Bahwa benar, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan diketahui sejak awal tahun 2016, Penggugat memiliki "teman istimewa" yang mengarah pada perselingkuhan, sehingga memicu kecemburuan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.
7. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil adanya persoalan tuntutan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karena semua itu hanya berdasarkan asumsi dari Penggugat sebagai alasan pembenaran atas masalah utama perselingkuhan yang telah dilakukan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg



8. Bahwa benar, puncaknya terjadi pada akhir tahun 2016 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang tidak ingin lagi memperjuangkan keutuhan Rumah Tangganya, dan lebih memilih “teman istimewa” daripada istri dan anaknya, yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal 2017 sampai dengan sekarang.
9. Bahwa benar, upaya damai sudah berkali-kali dicoba, demikian pula keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun dari diri Penggugat sendiri tidak pernah ada inisiatif untuk berupaya bertanggungjawab secara penuh terhadap kembalinya Perkawinan yang utuh.
10. Bahwa benar, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya. Tergugat tidak pernah sekalipun mengganti nomor HP atau pindah alamat rumah di Semarang, sehingga sesungguhnya akses untuk berkomunikasi masih sangat terbuka, namun yang terjadi adalah, Penggugat sendiri yang menutup akses komunikasi dengan memblokir social media dan akses komunikasi lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian ----- ada pada Tergugat
4. Menghukum Penggugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ----- dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg



Menimbang bahwa, dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat telah nyata adanya Rekonpensi atau Gugat Balik maka selanjutnya yang dimaksud dengan Penggugat Konpensi selanjutnya akan disebut dengan Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Konpensi akan disebut dengan Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diajukan replik tertanggal Semarang, 27 April 2022 yang pada pokoknya adalah: konpensi tetap dengan gugatannya.

Menimbang bahwa dalam rekonpensi intinya adalah:

1. Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi hanya sanggup dengan nafkah perbulan adalah Rp. 1.000.000.00 selama Tergugat Rekonpensi masih bekerja dan berpenghasilan jika Penggugat Rekonpensi memaksa dengan keinginannya maka Tergugat Rekonpensi meminta Hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi.
2. Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi meminta Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi untuk mengembalikan dokumennya.

Menimbang bahwa, dalam Duplik tertanggal 18 Mei 2022 Tergugat Konpens atau Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan agar Gugatan Penggugat Konpensi untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, dalam Rekonpensi Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan:

1. Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi menyatakan menerima permintaan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.00 ( satu juta rupiah).
2. Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi menolak tuduhan bahwa Dokumen Pribadi milik Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi telah dibawa olehnya.

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tulis berupa:

1. surat keterangan penelitian register dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan asli, selanjutnya disebut bukti P-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta perkawinan Penggugat sesuai dengan asli, selanjutnya disebut dengan Bukti P-2.
3. Surat Tergugat sesuai dengan asli, selanjutnya disebut dengan bukti P-3.
4. asli print out email Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-4
5. asli print out email Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-5

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Robinyan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat.

Bahwa saksi domisili di Muara Enim Sumatera Selatan.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Semarang.

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cikarang Bekasi sampai dengan tahun 2016 kemudian pada awal 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang dan Penggugat kemudian juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.

Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NJI yang saat ini saksi tidak mengetahui berapa umur cucu saksi karena kurangnya komunikasi.

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi yang disebabkan karena persoalan ekonomi dimana Penggugat belum mampu maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat puncaknya terjadi pada akhir tahun 2016 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah tempet tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang.

Bahwa Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan Istri dan Anaknya saat masih tinggal di Jakarta, yang katanya untuk makan keluarganya jadi secara tidak langsung saksi ikut menafkahi dan membantu keluarga Penggugat padahal saksi bekerja hanya sebagai penambal ban jalan.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Produsen Film hingga sekarang.

Bahwa saksi tidak mengetahui saat mereka tinggal di Cikarang Bekasi maupun sekarang Tergugat bekerja sebagai apa dan dimana.

Bahwa karena Penggugat sekarang di Sumatera Selatan dan Tergugat di Semarang Jawa Tengah jadi tidak Pendeta yang mendamaikan keduanya.

Bahwa saksi pernah datang ke Semarang untuk berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat dan Bapak Tergugat selalu menuntut untuk minta cerai. Bahkan Tergugat pernah bilang di telepon kepada Istri saksi akan mencari bapak baru untuk anak Penggugat dan Tergugat bila Penggugat tidak kunjung kembali kekeluarganya, oleh karena itu istri saksi sangat sakit hatinya.

Bahwa saksi pernah hendak menghubungi untuk melihat cucu saksi yang tinggal bersama Tergugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat;

2. Saksi Roman Adipangarsa; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Teman Penggugat sejak Kuliah tahun 2005.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Semarang.

Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NJI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cikarang Bekasi sampai dengan tahun 2016 kemudian pada awal 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang dan Penggugat kemudian juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sumatera Selatan sampai dengan sekarang.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja dibidang entertainmen sebagai pembuat video produk kalau Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya sampai sekarang.

Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan gaji Penggugat dan Tergugat.

Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat di Semarang.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki keinginan sendiri hingga tidak ada penyelesaian dan berakhir dengan sama-sama sepakat untuk bercerai.

Menimbang bahwa, Tergugat Kompensi atau Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT, NIK : 3374106704870001, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga PENGGUGAT, No KK : 3374100309150017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERNIKAHAN (UNTUK ISTRI), nomor akta : 3374-KW-08092014-0023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERNIKAHAN (UNTUK SUAMI), nomor akta : 3374-KW-08092014-0023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama NJI, nomor akta : 3374-LU-24112015-0005, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi bukti foto perselingkuhan, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi E-mail upaya perdamaian (memberikan kesempatan bertemu dengan anak), diberi tanda bukti T-7;

Menimbang bahwa, Tergugat Kompensi atau Penggugat Rekonpensi dipersidangan tidak mengajukan saksi.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada bukti apapun yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum diambil putusan oleh Majelis Hakim, Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

##### **Dalam konsensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat pada Penggugat, dan juga karena persoalan ekonomi dimana Penggugat belum mampu maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Penggugat di Sumatra Selatan dan Tergugat di Semarang, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NJI, Umur 6 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di tahun.
2. Sejak tahun 2017 telah pisah rumah Penggugat di Sumatera Selatan dan Tergugat di Semarang.



3. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NJI, Umur 6 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, dalam jawabannya tergugat pada intinya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat maka dengan demikian dalil ini adalah merupakan dalil tetap maka dengan demikian Majelis Hakim Menyatakan bahwa gugatan petitum angka 2 Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa, perkawinan para pihak tanggal 08 September 2014 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 08 September 2014, bukti P-2, T-3 dan T-4 serta perceraian *a quo* adalah terjadi tempat yang sama dengan tempat dicatatkannya perkawinan, sehingga menurut pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Semarang haruslah diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan dalam Daftar (Register) yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Perceraian ini maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Semarang untuk diterbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersebut tidak diminta oleh Penggugat, akan tetapi karena ini merupakan kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Mengenai hal ini Majelis Hakim tidak menilai hal ini sebagai mengabaikan lebih dari yang diminta karena hal tersebut merupakan kewajiban Undang-Undang kepada Hakim untuk memerintahkan para pihak melaporkan perceraian kepada kantor catatan sipil setempat;

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang bahwa, dalam Rekonpensi atau Gugat baliknya Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permintaan Hak Perwalian anak ada pada Tergugat.
2. Penggugat untuk memberikan biaya Perawatan di pikul oleh Penggugat selaku ayahnya anak Rp. 5.000.000.00 ( lima Juta rupiah) setiap bulan dibayar langsung kepada Tergugat.

Menimbang bahwa, dalam repliknya Kuasa Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa:

1. Hak asuh ada pada Tergugat pada prinsipnya Penggugat tidak mempermasalahkan tetapi jumlah biaya Perawatan yang diminta Tergugat tersebut Penggugat hanya mampu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
2. Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi meminta agar dokumen Peribadinya dikembalikan.

Menimbang bahwa, dalam Dupliknya Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pemberian nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.00 ( satu juta rupiah) selama Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi masih bekerja dan berpenghasilan.
2. Menolak pengembalian Dokumen pribadi Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi karena tidak pernah membawanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi telah menerima pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi adalah sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta Rupiah).

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi telah menerima pemberian Nafkah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka hak asuh anak laki-laki bernama NJI, Umur 6 tahun yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2015 (bukti T-5) ada pada Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi.

Menimbang bahwa, dengan demikian maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau Tergugata Konpensi dikabulkan.

Menimbang bahwa, tentang pengembalian Dokumen Pribadi dari Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan karena permohonan ini ada dalam Replik dari Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi.

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.KW.08092014.0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Semarang;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi at Tergugat Konpensi Sebagian.
2. Menyatakan Hak perwalian anak laki-laki bernama NJI yang lahir pada Tanggal 27 Oktober 2015 kepada Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya dengan memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk atas nama NJI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rochmad, S.H. dan Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 3 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yekti Mahardika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rochmad, S.H.

Indirawati, S.H., M.H.

Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Penggandaan	Rp.	14.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	640.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp784.000,00	(tujuh ratus delapan puluh empat ribu)